



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315
U N A A H A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 420 / 325 / DIKBUD/2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) TK. INAYAH
(Program Taman Kanak-Kanak)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE :

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. Inayah** Dari Pimpinan/ Ketua Penyelenggara TK Inayah tanggal 26 Februari 2018 serta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Kelembagaan, Kursus dan Pendidikan Keluarga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.
b. bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Memperhatikan: 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada :
1. Nama Lembaga : **TK. Inayah**
2. Jenis Pendidikan : Taman kanak-Kanak
3. Tipe :
4. Alamat : Jl. Poros Desa Olua’Ao
Desa / Kel. : Desa Olua’Ao
Kecamatan : Kec. Tongauna Utara
Kabupaten : Konawe
5. Pemimpin /Penanggungjawab : **Kepala TK Inayah**

Kedua : Izin Penyelenggaraan PAUD/TK. Inayah tersebut berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2017/2018 s.d 2020/2021

Ketiga

: Pemegang Izin ini Wajib :


1. Menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 26 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



JUMRIN PAGALA, S.Sos, MM
NIP. 196506251986101005

Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala BP PAUD-DIKMAS Sulawesi Tenggara di kendari
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.